



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Mencernbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan tata cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

daerah pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah kepala satuan kerja pengelola

BAB II
JENIS PERGESERAN DAN MEKANISME
PERSETUJUAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan uraian selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja merupakan kewenangan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis, maka pemerintah daerah dapat meminta persetujuan DPRD melalui keputusan Pimpinan DPRD untuk realisasi anggaran belanja yang mengalami perubahan.
- (6) Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih dari [satu] kali dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 - a. pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. pergeseran anggaran antar objek belanja dalam kegiatan berkenaan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam kegiatan berkenaan.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
- (8) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD;

- b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- (9) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD di luar pergeseran anggaran, meliputi:
- a. perubahan harga satuan dan volume; dan
 - b. perubahan lokasi.
- (10) Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah memperoleh persetujuan TAPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD, meliputi:
- a. perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa;
 - b. perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal; dan
 - c. perubahan lokasi kegiatan/ pekerjaan.
- (11) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD diluar cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 10) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

BAB IV TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 4

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk dilampirkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang diajukan oleh kepala SKPD;
 - c. melakukan Pembahasan rancangan DPPA-SKPD serta menerbitkan berita acara persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - d. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKAD;

- e. menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang diajukan oleh kepala SKPD; dan
 - f. meneliti dan mengkaji usulan penggeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk diakomodir lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- (2) Dalam kegiatan penggeseran anggaran ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan penggeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilakukan oleh Kepala SKPD.
 - b. menetapkan persetujuan penggeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - c. menyetujui dan menyetujui rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani; dan
 - d. merumuskan TAPD dalam pembahasan penggeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Dalam kegiatan penggeseran anggaran ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap penggeseran anggaran untuk ditampung kedalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan penggeseran anggaran;
 - c. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - d. menyiapkan Surat Bupati tentang pengajuan penggeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - e. menetapkan persetujuan penggeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - f. mengesahkan DPPA-SKPD
- (4) Dalam kegiatan penggeseran anggaran ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengajukan usulan penggeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
 - b. mengikuti pembahasan terhadap usulan penggeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran;
 - c. mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;
 - d. menyusun DPPA-SKPD;

- e. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
 - f. mengajukan usulan pergeseran anggaran aruar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKAD;
 - g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - h. menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD; dan
 - i. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (5) Dalam kegiatan pergeseran ini, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan, pergeseran anggaran; dan
 - c. menelapkan hasil rapat yang diselenggarakan oleh TAPD.
- (6) Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, Pimpinan DPRD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD; dan
 - b. menerbitkan keputusan pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD

BAB V LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Pasal 5

- (1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran:
- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;

- b. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD disertai alasan / pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. PPKAD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD guna di bahas lebih lanjut oleh TAPD; dan
 - d. Kepala SKPD mengajukan Usulan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
- (2) Dalam pembahasan usulan pergeseran anggaran, TAPD melaksanakan:
- a. pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai petunjuk arahan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
 - b. pembahasan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang; dan
- (3) Dalam melaksanakan pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD:
- a. PPKAD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Panitia anggaran DPRD menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD; dan
 - c. Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
- (5) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran:
- a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran untuk objek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA SKPD; dan
 - b. PPKAD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran untuk rincian objek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD.

- (6) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD:
 - a. PPKD berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. PPKD berdasarkan Keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - c. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
- (7) Penerbitan DPPA-SKPD:
 - a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan keputusan Persetujuan Terhadap pergeseran anggaran; dan
 - c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya.
- (8) Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPPA-SKPD:
 - a. Kepala SKPD berdasarkan berita acara persetujuan TAPD menyangkut Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPPA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPPA-SKPD; dan
 - b. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPPA-SKPD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPPA-SKPD, yang disampaikan lebih lanjut kepada satuan Kerja Pengawasan Daerah, PPKD serta fungsi terkait lainnya.

Pasal 6

Peraturan Bupati 101 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.